



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2011/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai pengugat

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA. Pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pengugat, dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tanggal 17 Januari 2011 dengan nomor register 34/Pdt.G/2011/PA.Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2010 di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Tanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama semula di rumah kost di Kota Kendari selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- kurang lebih 4 (empat) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang;
 5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat memuncak terjadi pada tanggal 24 April 2010;
 6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan tersebut karena masalah ekonomi, dimana tergugat tidak mau mencari pekerjaan sejak berada di Kendari;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, maka sejak tanggal 24 April 2010 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan mencari pekerjaan;
 8. Bahwa sejak berpisah, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat sebagai isteri;
 9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan tergugat dan dengan meminta bantuan pada orangtua, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa untuk gugatan ini, penggugat sanggup membuktikan dalil- dalil gugatan dengan mengajukan alat- alat bukti tertulis maupun keterangan saksi- saksi;
 11. Bahwa dengan sebab- sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan, namun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan masing-masing bertanggal 9 Pebruari 2011 dan 1 Maret 2011 dan tidak datangnya tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 40/40/I/2010 tanggal 25 Januari 2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, diberi materai secukupnya dan distempel Pos yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

penggugat menghadirkan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu:

1. SAKSI I

2. SAKSI II

Yang keterangan selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini, dan dinyatakan telah dimuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya serta tidak akan mengajukan keterangan dan bukti- bukti lainnya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat disebabkan perkawinan penggugat dan tergugat dijodohkan oleh orang tua, sehingga penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal serta penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya berdasarkan pasal 149 R.Bg. ayat 1 ter gugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya ter gugat;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam setiap persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas **"Lex Specialis Derogat Lex Generalis"** yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian demi untuk menghindari terjadinya persekongkolan dalam perceraian serta untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, yang setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta autentik, sehingga alat bukti P tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut majelis hakim memperoleh bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 23 Januari 2010.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman dan ipar saksi.
 - bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan belum dikaruniai anak namun kemudian penggugat dan tergugat terjadi perselisihan sehingga kedua belah pihak tidak rukun lagi dan berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi-saksi mengetahui pula bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena



tidak mau bekerja di Kendari, sedangkan penggugat telah mempunyai pekerjaan di Kendari dan tidak dapat ditinggalkannya.

- Bahwa saksi- saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak empat bulan setelah pernikahan yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa saksi- saksi menyatakan pula selama perpisahan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi- saksi sebagai keluarga dekat berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil- dalil gugatan penggugat, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;



- Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keduanya sudah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga dekat berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun.
- Bahwa pengugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak rukun lagi, tidak saling memperdulikan lagi, dan telah pisah tempat tinggal sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Al- Qur'anul Karim Surat Ar- Rum ayat 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya penggugat dan tergugat selama kurang lebih 10 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, majelis hakim menafsirkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkecokan dan perselisihan secara terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya sudah benar-benar pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipersatukan kembali, maka dengan demikian maksud ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat Firman Allah Swt. Surat An Nisa ayat 130 :

**وان يتفرقا. يغنا. كلا من سعه وكانا.
واسعا حكيم.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Artinya : Dan Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 149 (1) R.Bg. dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1432 H. oleh **Drs. Zainal Arifin** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.** dan **Drs. Samsudin, S.H.** masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Miftahuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota
Majelis**

Ketua

t.t.d

t.t.d

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.
Drs. Zainal Arifin

t.t.d

Drs. Samsudin, S.H.
Panitera Pengganti

t.t.d

Miftahuddin, S.Hi

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.	230.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	321.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)